



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt G/2014/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Pertanian Bombana, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontraktor Bangunan, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0009/Pdt G/2014/PA Kdi, tanggal 03 Januari 2014, telah mengajukan dalil-dalil yang diperjelas di depan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 13 September 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan A. Yani Lrng Pertanian selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kakak Tergugat di jalan Balaikota III selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan A. Yani lorng. Pertanian sampai sekarang.

Putusan Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan hal tersebut sudah berulang kali terjadi.
 - b. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin sejak tahun 2013 sampai sekarang.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2013, Penggugat mengajak Tergugat konsultasi ke dokter Spesialis Kandungan, tetapi Tergugat tidak mau malah marah dan tersinggung, lalu pergi meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 09 Januari 2014, dan

Putusan Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Nomor 318/27/IX/2006 Tanggal 13 September 2006, yang telah dimeterai cukup, dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi pertama, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama penggugat dalam hubungan sebagai kakak kandung saksi, sedang saksi mengenal Tergugat bernama Muh. Ramadhan Illahi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kakak Tergugat selama 2 tahun, dan terakhir kembalitinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal bersama di rumah orang tua, dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat waktu tinggal di rumah kakak Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang tidak rukun lagi, sejak tahun 2012 karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut, bertengkar dalam kamar sampai kedengaran keluar, dan saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut waktu tinggal di rumah orang tua, karena kamar saksi bersebelahan dengan kamar Penggugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, nanti Tergugat kembali setelah dibujuk lagi oleh keluarga, dan Tergugat sudah berulang kali

Putusan Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena saksi melihat Tergugat pergi setiap telah terjadi cekcok dengan Penggugat.
- Bahwa terakhir saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2013, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi selama pisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah.
- Bahwa pihak keluarga telah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. Saksi kedua, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama tergugat, anak menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kakak Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan kembali lagi ke rumah saksi tinggal sampai Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, tapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awal menikah rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun pada tahun 2012.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ribut, di rumah saksi, dan terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan November 2013.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka marah tanpa alasan dan pergi meninggalkan rumah tanpa sebab, Tergugat meninggalkan rumah sudah beberapa kali, kepergian Tergugat sekarang yang ke tiga kalinya, sehingga saksi dan Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat yang setiap ada masalah selalu meninggalkan rumah, nanti kembali kalau pihak keluarga datang menjemput, tapi kepergian Tergugat sekarang tidak ada lagi yang berusaha menjemput Tergugat.

Putusan Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi lagi karena saksi melihat waktu Tergugat mau pergi dari rumah, setelah terjadi pertengkaran.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran pada November 2013, kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 09 Januari 2014, dan tanggal 30 Januari 2014 tidak hadir, ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan

Putusan Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan rumah tanpa sebab, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya pada November 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P), berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxx/xx/xx/xxxx Tanggal 13 September 2006, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi pertama dan saksi kedua, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga meskipun belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan rumah tanpa sebab juga tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan kedua saksi tersebut pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, bahkan kedua saksi Penggugat

Putusan Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah puncak pertengkaran terjadi pada November 2013, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak saling komunikasi lagi serta Tergugat tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, meskipun pihak keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap, hal ini membuktikan Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat sering marah-marah dan meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

Putusan Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c), maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84, serta perubahannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Putusan Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S.,S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. , dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Ttd

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Kendari

P A N I T E R A

H. Syamsuddin T, S. Ag.

Putusan Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 10 dari 10 halaman